

## RESEARCH ARTICLE

**Submission:**  
31 Mei 2025

**Accepted:**  
15 Juni 2025

**Published:**  
30 Juli 2025

**Author:**  
Nur Alfian Jhohari  
Institut Agama Islam  
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM)  
Ngabar, Indonesia

Lendi Aditya Ersya PP  
Institut Agama Islam  
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM)  
Ngabar, Indonesia

Ade Pria Ramdhani  
Institut Agama Islam  
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM)  
Ngabar, Indonesia

Moh. Ihsan Fauzi\*  
Institut Agama Islam  
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM)  
Ngabar, Indonesia

# Keadilan Finansial bagi Guru Pesantren: Studi Peran BMT Berbasis Komunitas

**Abstract:** Limited financial access among Islamic boarding school teachers (guru pesantren), particularly within the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School community, poses a significant challenge to community-based economic development. Previous studies have paid limited attention to the specific role of Islamic microfinance institutions in addressing the financial needs of these educators, especially through Sharia-compliant financing schemes. This study aims to analyze the role of BMT Ngabar in meeting the financial needs of pesantren teachers through murābahah-based financing products. Employing a descriptive qualitative approach, the research was conducted at BMT Ngabar using semi-structured interviews with teacher-clients and BMT administrators. Thematic analysis was applied to interpret the experiences and financing practices observed in the field. The findings reveal that BMT Ngabar provides flexible, transparent, and interest-free financing mechanisms that effectively address the financial constraints faced by pesantren teachers. This study contributes by recommending enhanced Sharia financial literacy and the development of more diverse financing products. These insights are expected to inform policy formulation for strengthening pesantren-based Islamic financial institutions in the future.

**Keywords:** BMT Ngabar, Islamic Microfinance, Murābahah Contract, Pesantren Teachers, Sharia Finance.

**Abstrak:** Keterbatasan akses keuangan yang dialami oleh guru pesantren, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, menjadi tantangan serius dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas pesantren. Kajian sebelumnya masih terbatas dalam membahas peran spesifik lembaga keuangan mikro syariah dalam memenuhi kebutuhan finansial guru pesantren melalui skema pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT Ngabar dalam memenuhi kebutuhan keuangan guru pesantren melalui produk pembiayaan akad murābahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap guru pesantren sebagai nasabah dan pengelola BMT. Data dianalisis secara tematik dengan menekankan pada interpretasi pengalaman dan praktik pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Ngabar menyediakan skema pembiayaan yang fleksibel, transparan, dan bebas riba, serta mampu menjadi solusi nyata atas keterbatasan finansial guru pesantren. Studi ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah dan pengembangan produk pembiayaan yang lebih variatif sebagai kontribusi terhadap penguatan kelembagaan keuangan syariah berbasis pesantren di masa mendatang.

**Kata kunci:** Akad Murābahah, BMT Ngabar, Guru Pesantren, Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro.

\*Email corresponding author: [ihsanfauzi27@gmail.com](mailto:ihsanfauzi27@gmail.com)

**To cite this article:** Ihsan Fauzi, et al. (2025). Keadilan Finansial bagi Guru Pesantren: Studi Peran BMT Berbasis Komunitas. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4 (1),25-38.

## 1. Introduction

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam mencetak generasi berakhlak, tetapi juga menjadi ruang sosial dan ekonomi bagi komunitas di sekitarnya (M. Anwar, Wijaya, et al., 2024). Salah satu aktor kunci dalam ekosistem ini adalah guru pesantren (Rahtikawatie et al., 2021), yang secara historis memiliki dedikasi tinggi namun sering kali menghadapi tantangan dalam aspek kesejahteraan ekonomi (Utomo, 2020). Keterbatasan akses keuangan formal menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan kapasitas guru (Yulianto et al., 2023). Dalam konteks ini, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menjadi solusi potensial yang patut dikaji secara ilmiah (Nurlaeli & Sarpini, 2022). Fenomena ini semakin relevan mengingat peran ekonomi pesantren dalam mendukung pembangunan inklusif berbasis nilai-nilai Islam yang adil dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti kontribusi pesantren terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, terutama melalui unit usaha dan koperasi syariah (M. Anwar, Fatiha, et al., 2024). Namun, belum banyak studi yang secara khusus menyoroti posisi guru pesantren sebagai subjek utama yang mengalami keterbatasan akses keuangan dan membutuhkan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus kajian umumnya masih pada aspek institusional atau pemberdayaan santri (Fathony et al., 2021; Ma'arif et al., 2023), sementara dimensi kesejahteraan guru sering kali luput dari perhatian ilmiah. Selain itu, studi yang mengulas secara mendalam tentang mekanisme dan efektivitas akad pembiayaan seperti murabahah dalam konteks kebutuhan spesifik guru pesantren masih sangat terbatas dalam literatur akademik, baik nasional maupun internasional.

Beberapa studi yang tersedia memang menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan ekonomi kelompok rentan di masyarakat (Fitriasari & Dalimunthe, 2019). Akan tetapi, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat makro atau teoritis, tanpa menggali secara konkret pengalaman subjek pengguna layanan BMT dalam konteks sosial-keagamaan tertentu seperti pesantren. Misalnya, penelitian tentang peran BMT dalam penguatan UKM atau pengembangan desa (Muhtadi & Permata, 2015), namun tidak menyentuh persoalan unik yang dihadapi oleh guru pesantren dalam mengakses pembiayaan yang halal, transparan, dan fleksibel. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mampu menangkap dinamika sosial-ekonomi yang lebih mendalam, termasuk persepsi, praktik, dan dampak langsung dari skema pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan guru pesantren.

Bermula dari latar belakang tersebut, studi ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana peran BMT Ngabar dalam memenuhi kebutuhan finansial guru pesantren melalui pembiayaan akad murabahah?* Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas pesantren, seperti BMT Ngabar, tidak hanya menyediakan akses keuangan, tetapi juga mampu menghadirkan model pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan konteks sosial-keagamaan pengguna. Dengan mengkaji pengalaman guru

pesantren sebagai nasabah serta pandangan pengelola BMT, studi ini bertujuan memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat literasi keuangan syariah, menginformasikan perumusan kebijakan, dan memperluas wacana tentang keadilan ekonomi dalam lingkungan pesantren.

## **2. Literature Review**

### **Keadilan Finansial dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Keadilan finansial dalam ekonomi syariah merujuk pada kondisi di mana seluruh individu memiliki akses yang adil terhadap layanan keuangan tanpa diskriminasi, serta terlindungi dari praktik ribawi, gharar, dan eksploitasi. Konsep ini berakar pada prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan memastikan distribusi kekayaan yang berimbang dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, keuangan syariah tidak sekadar menjadi sarana transaksi, melainkan juga instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*) (Musa et al., 2020). Oleh karena itu, keadilan finansial menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem keuangan syariah, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti guru pesantren yang kerap terpinggirkan dalam sistem keuangan konvensional.

Secara praktis, realisasi keadilan finansial dalam ekonomi syariah bergantung pada instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas dan nilai-nilai syariat (Jie et al., 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran signifikan dalam memperluas inklusi keuangan (Alhifni et al., 2018), namun evaluasi terhadap keberhasilannya masih variatif. Metode yang digunakan dalam menilai keadilan finansial biasanya melibatkan pendekatan partisipatoris dan kualitatif, dengan menggali pengalaman dan persepsi pengguna jasa keuangan. Sebagai contoh, dalam konteks guru pesantren, penelitian yang dilakukan oleh Wasiaturrahma dkk (2020) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi mereka, tetapi hanya jika disertai transparansi akad dan kesesuaian produk (Wasiaturrahma et al., 2020). Maka dari itu, penelitian ini mengambil pendekatan tematik untuk mengevaluasi sejauh mana nilai keadilan diwujudkan melalui praktik pembiayaan di BMT berbasis pesantren.

### **Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan melayani kelompok ekonomi kecil dan menengah, termasuk masyarakat marginal yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Suprayogo, 2022). Salah satu bentuk LKMS yang paling menonjol adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang menggabungkan fungsi sosial (*maal*) dan komersial (*tamwil*) dalam satu wadah kelembagaan (M. K. Anwar et al., 2023). BMT hadir untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro, tabungan, dan edukasi keuangan, dengan mekanisme yang bebas dari bunga dan berbasis akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Dalam konteks komunitas pesantren, BMT tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan, tetapi juga bagian integral dari ekosistem sosial-keagamaan.

Evaluasi terhadap peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi menunjukkan variasi tingkat efektivitas tergantung pada manajemen kelembagaan, keterlibatan komunitas, serta desain produk keuangan yang ditawarkan. Penelitian oleh Ascarya dkk (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tergantung pada kedekatan sosial dengan komunitas, kejelasan akad, dan kesesuaian antara produk dan kebutuhan lokal (A. Ascarya et al., 2023). Metodologi yang digunakan dalam kajian BMT sering kali melibatkan studi kasus dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen institusi. Dalam banyak kasus, BMT juga menunjukkan potensi sebagai instrumen dakwah ekonomi Islam, namun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan, keberlanjutan bisnis, dan digitalisasi layanan (X. Ascarya, 2021). Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya menganalisis pengalaman guru pesantren sebagai nasabah aktif BMT untuk memahami dimensi sosial dan spiritual dari praktik pembiayaan.

### **Akad Murabahah sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah**

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam keuangan syariah yang digunakan secara luas oleh lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif (El Amri et al., 2020). Dalam akad murabahah, lembaga keuangan membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang telah disepakati, mencakup margin keuntungan yang diketahui secara transparan (Ibrahim & Salam, 2021; Putra et al., 2022). Akad ini menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan tidak mengandung unsur spekulatif. Murabahah menjadi populer karena struktur transaksinya yang sederhana dan kemampuannya untuk menyediakan barang secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, terutama dalam konteks keuangan mikro seperti kebutuhan harian atau alat produksi.

Namun, dalam praktiknya, akad murabahah tidak selalu berjalan sesuai prinsip idealnya. Sejumlah penelitian menemukan adanya kecenderungan "murabahahisasi" dalam industri keuangan syariah, yakni penggunaan akad ini secara masif tanpa memperhatikan konteks dan kesesuaian kebutuhan nasabah. Misalnya, Badriati (2017) mengkritik lembaga keuangan syariah yang menggunakan murabahah seperti pinjaman konsumtif konvensional, tanpa ada upaya edukasi atau pemahaman akad secara mendalam (Badriati, 2017). Oleh karena itu, evaluasi terhadap akad murabahah harus mempertimbangkan aspek pengalaman nasabah, transparansi margin, dan fleksibilitas skema pembayaran. Dalam konteks guru pesantren, penggunaan akad murabahah perlu dianalisis tidak hanya dari aspek teknis pembiayaan, tetapi juga dari persepsi etis dan kepuasan spiritual nasabah terhadap transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan seperti BMT Ngabar.

### **3. Method**

Isu keterbatasan akses keuangan yang dialami oleh guru pesantren dipilih sebagai fokus studi karena merepresentasikan persoalan sosial-ekonomi yang sering terabaikan dalam literatur keuangan syariah. Guru pesantren memainkan peran strategis dalam pendidikan dan pembentukan karakter umat, namun

kesejahteraan finansial mereka masih belum mendapatkan perhatian memadai, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas seperti BMT menjadi solusi potensial yang layak diteliti secara mendalam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran BMT Ngabar dalam menjawab kebutuhan finansial guru pesantren melalui mekanisme pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah, yang dinilai relevan dengan kebutuhan praktis dan nilai-nilai keislaman komunitas pesantren.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (Murdiyanto, 2020), dengan data yang bersifat naratif dan kontekstual, bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek yang terlibat langsung. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan (Yusuf, 2017), serta didukung oleh data sekunder berupa dokumen kebijakan dan catatan administratif dari BMT Ngabar. Sumber data dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan informasi yang dimiliki oleh subjek. Dua kelompok informan utama dalam penelitian ini adalah guru pesantren yang menjadi nasabah pembiayaan dan pengelola BMT Ngabar yang memahami kebijakan, prosedur, serta dinamika pembiayaan di institusi tersebut. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik pembiayaan akad murabahah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi (Haryono, 2020). Wawancara dirancang untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik penggunaan produk pembiayaan syariah dari sudut pandang informan. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi sosial dalam konteks penggunaan layanan keuangan di lingkungan pesantren. Dokumentasi digunakan sebagai sumber pelengkap untuk memperkuat validitas data lapangan. Proses analisis data dilakukan secara tematik melalui langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, interpretasi makna, dan penyusunan narasi (Murdiyanto, 2020). Data yang terkumpul dianalisis dengan merujuk pada teori keuangan mikro syariah dan konsep keadilan finansial untuk menilai sejauh mana produk dan layanan BMT mendukung kesejahteraan guru pesantren secara nyata dan kontekstual.

#### **4. Result**

##### **Profil BMT Ngabar**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ngabar merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di bawah naungan Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS). Proses pendirian BMT Ngabar dimulai sejak April 2017 sebagai bagian dari inisiatif penguatan kemandirian ekonomi pesantren. Upaya ini diwujudkan secara legal melalui Akta Notaris Dyah Antarukmi P., S.H., M. Hum., M.Kn., Nomor 04, tertanggal 15 Mei 2017. Selanjutnya, BMT Ngabar memperoleh legalitas operasional dengan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 004503/BH/M.KUKM.2/VI/2017, yang diterbitkan pada bulan Juni 2017. Legalitas ini menjadi landasan penting bagi BMT

Ngabar untuk beroperasi sebagai koperasi jasa keuangan syariah berbasis komunitas pesantren (Bahar, 2017).

Meskipun secara administratif telah resmi berdiri pada 25 Mei 2017, BMT Ngabar belum langsung menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan oleh bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan dan libur Idul Fitri. Masa jeda tersebut dimanfaatkan oleh pengelola untuk mematangkan berbagai aspek yang diperlukan sebelum operasional dimulai. Persiapan mencakup pengembangan konsep kelembagaan, perancangan produk-produk pembiayaan dan simpanan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kompetensi pengelola, pihak yayasan mengirim calon pengurus BMT Ngabar untuk mengikuti pelatihan operasional dan manajemen di BMT Beringharjo, Yogyakarta, sebuah institusi yang telah berpengalaman dalam pengelolaan keuangan mikro syariah. Selain itu, disiapkan pula berbagai kebutuhan teknis seperti sistem administrasi, buku tabungan, dan perlengkapan pendukung lainnya. Setelah seluruh persiapan dinilai memadai, BMT Ngabar resmi memulai operasional pada hari Kamis, 10 Agustus 2017, dengan mengusung motto “Mandiri dan Berkah” sebagai semangat dasar pengabdianya terhadap komunitas pesantren (Bahar, 2017).

### **Transaksi Pembiayaan di BMT Ngabar**

BMT Ngabar menyediakan layanan pembiayaan murabahah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial guru pesantren, salah satunya dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor. Ustaz Furqon Adib, salah satu guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar sekaligus nasabah aktif, menjelaskan bahwa proses pembiayaan dilakukan melalui skema jual beli dengan prinsip syariah. Ia menuturkan bahwa produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT Ngabar sangat membantu para guru dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dijangkau melalui sistem keuangan konvensional. Skema ini memungkinkan BMT membeli barang secara tunai terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan sistem cicilan yang disepakati bersama.

Dalam pelaksanaannya, BMT Ngabar menawarkan tiga jenis opsi jaminan yang menentukan batas maksimal pembiayaan. Opsi pertama adalah dengan menyertakan Surat Keputusan (SK) Mengajar, yang berlaku bagi guru yang mengabdikan diri di Pondok Pesantren Wali Songo. Dengan jaminan ini, nasabah dapat memperoleh pinjaman maksimal sebesar Rp5.000.000. Opsi kedua adalah menggunakan BPKB kendaraan bermotor, yang memungkinkan nasabah mengakses pembiayaan di atas Rp5.000.000, tergantung pada nilai kendaraan yang dijamin. Opsi ketiga adalah penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan, yang memungkinkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar, hingga puluhan juta rupiah, sesuai hasil analisis risiko dan nilai aset.

**Tabel 1. Klasifikasi Jaminan dan Limit Pembiayaan di BMT Ngabar**

<b>No</b>	<b>Jenis Jaminan</b>	<b>Estimasi Limit Pembiayaan</b>
1	SK Mengajar	Maksimal Rp5.000.000
2	BPKB Kendaraan Bermotor	Di atas Rp5.000.000
3	Sertifikat Tanah	Puluhan juta rupiah

Contoh transaksi nyata dijelaskan oleh Ustaz Furqon yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor. Harga pokok motor yang dibeli BMT dari dealer sebesar Rp19.560.000, kemudian dijual kembali kepada Ustaz Furqon dengan harga Rp22.000.000, dengan sistem cicilan selama satu tahun. Pembayaran dilakukan melalui angsuran bulanan yang telah disepakati sebelumnya. BMT juga memberikan pilihan kepada nasabah apakah ingin membayar uang muka atau tidak. Jika memilih membayar uang muka, maka jumlah tersebut akan mengurangi nominal total angsuran. Semua kesepakatan dilakukan secara transparan, termasuk pemberitahuan mengenai margin keuntungan yang diperoleh BMT, yang dalam praktik ini disebut sebagai nisbah.

Pembiayaan murabahah di BMT Ngabar mengikuti prinsip dasar penjualan syariah, yaitu kejelasan harga pokok, transparansi margin keuntungan, dan persetujuan kedua belah pihak sebelum akad. Model ini memberikan sejumlah manfaat (benefit) kepada nasabah, antara lain:

1. Nasabah mengetahui harga pokok barang, besaran margin keuntungan, dan seluruh biaya (cost) secara rinci.
2. Pembayaran dilakukan secara tertunda (cicilan) berdasarkan kesepakatan waktu dan jumlah yang disetujui bersama sesuai ketentuan syariah.

#### **Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Ngabar**

Dalam akad murabahah, penentuan harga jual dan margin keuntungan merupakan bagian yang sangat penting dan harus disepakati secara transparan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sebelum akad ditandatangani. Pada dasarnya, murabahah adalah akad jual beli dengan pengungkapan harga pokok dan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Salah satu syarat utama dalam akad ini adalah bebas dari unsur riba, sebagaimana ditekankan oleh Qomar (2018), sehingga membedakannya secara fundamental dari skema pembiayaan konvensional. Penentuan harga dan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Ngabar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembayaran nasabah serta mempertimbangkan prinsip keadilan dalam Islam.

Sebagai contoh nyata, berikut adalah simulasi pembiayaan untuk produk kendaraan bermotor dengan harga pokok sebesar Rp17.000.000, dan harga jual ditetapkan oleh BMT Ngabar sebesar Rp22.000.000, yang sudah termasuk margin keuntungan. Total harga ini berlaku tetap, terlepas dari jangka waktu cicilan yang dipilih oleh nasabah. Tabel berikut menyajikan perbandingan skema cicilan berdasarkan tempo waktu:

**Tabel 2. Simulasi Cicilan Pembiayaan Murabahah di BMT Ngabar**

<b>Skema Cicilan</b>	<b>Lama Cicilan</b>	<b>Angsuran (Rp)</b>	<b>Bulanan Total (Rp)</b>	<b>Pembayaran</b>
A	12 bulan	1.833.333		22.000.000
B	24 bulan	916.666		22.000.000
C	36 bulan	611.111		22.000.000

Dari simulasi tersebut dapat dilihat bahwa total harga jual tetap sebesar Rp22.000.000, meskipun terdapat variasi jangka waktu pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan tempo atau perpanjangan masa angsuran tidak berpengaruh terhadap nominal harga akhir yang dibayarkan oleh nasabah. Dengan demikian, sistem pembiayaan ini tidak mengandung unsur riba, dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah (DSN-MUI, 2000). Transparansi dalam penentuan harga dan nisbah keuntungan juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap BMT Ngabar dan menjadi praktik pembiayaan yang etis serta berorientasi pada keberkahan.

### **Penentuan Jaminan Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Ngabar**

Dalam praktik akad murabahah, pemberian jaminan kepada lembaga keuangan diperbolehkan meskipun bukan merupakan rukun atau syarat mutlak. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 8 Ayat 1 yang menyatakan bahwa jaminan bukan syarat wajib dalam pembiayaan murabahah, tetapi dapat digunakan sebagai bentuk kehati-hatian lembaga keuangan syariah untuk memastikan komitmen nasabah (DSN-MUI, 2000). Dalam butir ketiga poin 1 dan 2 fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah berhak meminta jaminan kepada nasabah sebagai upaya menumbuhkan keseriusan dalam melaksanakan akad. Sejalan dengan ini, BMT Ngabar menetapkan kebijakan penggunaan jaminan dalam setiap produk pembiayaannya, dengan nilai jaminan minimal setara (100%) atau lebih tinggi dari nilai objek pembiayaan. Kebijakan ini diadopsi sebagai standar operasional yang lazim diterapkan dalam sistem lembaga keuangan syariah demi menjaga kelancaran proses pembiayaan dan menghindari potensi gagal bayar (El Amri et al., 2020).

Meskipun BMT Ngabar mewajibkan adanya jaminan, pendekatannya lebih bersifat edukatif dan amanah. Pihak BMT tidak memaknai jaminan sebagai agunan dalam konteks utang-piutang, tetapi sebagai wadi'ah atau titipan yang akan dikembalikan sepenuhnya setelah nasabah menyelesaikan kewajibannya. Tujuan utama dari permintaan jaminan adalah untuk memastikan kesungguhan nasabah dalam menjalankan akad serta mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan cara ini, hubungan antara nasabah dan BMT dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Namun, dalam beberapa jenis pembiayaan, khususnya yang bersifat *mudharabah*, risiko moral hazard dan *asymmetric information* seringkali tidak terhindarkan. Hal ini terjadi ketika nasabah menyalahgunakan dana yang diberikan atau menyembunyikan keuntungan usaha (Putra et al., 2022). Dalam konteks ini, jaminan sebagai wadi'ah juga berfungsi sebagai bentuk proteksi bersama. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan akad, kedua belah pihak dapat mengambil solusi yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT Ngabar tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga mengedepankan etika dan prinsip syariah dalam setiap praktik pembiayaannya.

## Penyelesaian Gagal Bayar pada Produk Pembiayaan BMT Ngabar

Dalam praktik pembiayaan, risiko terjadinya gagal bayar atau kredit macet merupakan hal yang tidak dapat dihindari, termasuk di BMT Ngabar. Oleh karena itu, lembaga ini telah menyusun kebijakan khusus dalam menyelesaikan persoalan tunggakan utang dari anggotanya. Fokus utama penyelesaian ditujukan pada kasus keterlambatan atau kelalaian anggota dalam melunasi kewajibannya. Kebijakan ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menekankan pendekatan etis dan proporsional dalam menyikapi nasabah bermasalah (DSN-MUI, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BMT Ngabar, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa tahapan prosedural dalam menangani kasus gagal bayar. Langkah pertama adalah melakukan pendekatan persuasif kepada anggota yang bersangkutan guna mengetahui penyebab keterlambatan. Jika pendekatan personal tidak berhasil, maka pihak BMT melanjutkan dengan negosiasi terbuka, terutama apabila tunggakan telah melebihi tiga bulan. Dalam tahap ini, BMT akan mengeluarkan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali sebagai bentuk komunikasi formal. Jika setelah tiga kali peringatan tidak ada penyelesaian, maka pihak BMT berhak melakukan penarikan barang yang menjadi objek pembiayaan. Selanjutnya, barang tersebut dapat dilelang kepada pihak ketiga, dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa kewajiban anggota. Proses ini dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan tanpa merugikan kedua belah pihak.



Gambar 1. Skema proses penarikan barang

Kebijakan penyelesaian gagal bayar di BMT Ngabar sejalan dengan ketentuan dalam fatwa mengenai *pailit dalam murabahah*, yang menyatakan bahwa jika nasabah benar-benar tidak mampu melunasi utang, maka lembaga keuangan wajib memberikan tenggang waktu hingga kondisi nasabah membaik, atau menyepakati penyelesaian bersama (DSN-MUI, 2000). Dalam implementasinya, BMT Ngabar menunjukkan komitmen pada prinsip syariah melalui pemberian tempo pelunasan, pendekatan kekeluargaan, dan penyelesaian non-litigasi. Tercatat hanya ada tiga anggota yang mengalami kendala dalam pelunasan, dan semuanya berhasil diselesaikan melalui pendekatan persuasif tanpa konflik. Hal ini mencerminkan bahwa BMT Ngabar secara aktif menerapkan prinsip manajemen risiko berbasis syariah, yang tidak hanya berorientasi pada keamanan keuangan lembaga, tetapi juga pada keberlangsungan relasi sosial yang harmonis dengan para anggotanya.

## 5. Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Ngabar memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan berbasis akad *murabahah* kepada para guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Produk pembiayaan yang ditawarkan bersifat fleksibel, transparan, dan bebas dari unsur riba, dengan skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Penentuan harga dan margin dilakukan secara terbuka, dan total pembayaran tetap tidak berubah meskipun jangka waktu cicilan diperpanjang. BMT juga menetapkan kebijakan penggunaan jaminan sesuai prinsip syariah, dengan pendekatan wadi'ah (titipan), bukan jaminan dalam arti konvensional. Untuk mengantisipasi gagal bayar, BMT menerapkan pendekatan persuasif, negosiasi, surat peringatan, dan solusi akhir berupa penarikan dan lelang aset, semua dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip keadilan (Ulfah & Arsal, 2022).

Fenomena kemudahan akses pembiayaan ini tidak lepas dari karakteristik pesantren sebagai komunitas religius yang mengedepankan kepercayaan, kejujuran, dan komitmen. Guru pesantren yang menjadi nasabah umumnya menunjukkan loyalitas terhadap lembaga dan kehati-hatian dalam bertransaksi, sehingga rasio kredit bermasalah tergolong rendah. Penentuan margin yang tetap tanpa bunga tambahan menjadi daya tarik utama. Di sisi lain, kewajiban menyertakan jaminan (meski bukan rukun dalam *murabahah*) dipraktikkan sebagai bentuk kontrol sosial agar anggota lebih bertanggung jawab dalam pelunasan. Penyebab utama gagal bayar pun bukan karena moral hazard, melainkan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil atau force majeure seperti sakit dan PHK pasangan (El Amri et al., 2020).

Konsekuensi positif dari skema ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BMT dan anggotanya. Nasabah merasa lebih aman dan tidak tertekan secara psikologis karena sistem yang digunakan tidak eksploitatif. Pengelolaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak hanya membentuk struktur keuangan yang adil, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanistik. Hal ini memperkuat posisi BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan (Fitriasari & Dalimunthe, 2019). Namun

demikian, konsekuensi negatif dapat terjadi jika mekanisme seleksi jaminan dan monitoring pelunasan tidak diperketat, karena meskipun berbasis kepercayaan, potensi moral hazard tetap harus diantisipasi secara profesional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andriani dkk(2022) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* efektif untuk kalangan mikro dengan risiko kredit yang terukur, namun perlu dikawal dengan manajemen risiko yang berbasis komunitas (Andriani et al., 2022). Di sisi lain, hasil ini sedikit berbeda dengan studi Rahardiansyah dkk (2023) yang menyoroti tingginya risiko moral hazard pada akad non-akad jual beli seperti *mudharabah*, sementara dalam studi ini, *murabahah* justru menunjukkan keberhasilan dalam menekan risiko tersebut (Rahardiansyah et al., 2023). Dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional, pendekatan BMT Ngabar lebih adaptif terhadap konteks sosial-pesantren dan menawarkan model relasi keuangan yang tidak sekadar transaksional, tetapi juga edukatif dan spiritual.

Sebagai rekomendasi, secara konseptual diperlukan penguatan literasi keuangan syariah kepada seluruh guru pesantren agar mereka tidak hanya menjadi objek pembiayaan, tetapi juga agen transformasi keuangan syariah di komunitasnya. Dari sisi metodologis, studi ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah atau efektivitas model pembiayaan dalam jangka panjang. Secara kebijakan, penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk mendukung pengembangan BMT berbasis pesantren melalui regulasi yang lebih berpihak, termasuk insentif untuk penguatan SDM, digitalisasi sistem keuangan, dan integrasi antar-BMT dalam jaringan keuangan mikro syariah nasional.

## 6. Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa BMT Ngabar berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan finansial para guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar melalui produk pembiayaan berbasis akad *murabahah*. Proses penetapan harga, margin, dan skema cicilan dilakukan secara transparan dan tetap, tanpa tambahan bunga, yang menjadikan sistem ini berbeda dari skema pembiayaan konvensional. Pemberlakuan jaminan dalam bentuk wadi'ah (titipan) bertujuan untuk menjaga keseriusan nasabah, bukan untuk memberatkan. Mekanisme penanganan gagal bayar dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan kekeluargaan hingga penarikan barang, yang keseluruhannya tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* dijalankan secara etis dan fungsional oleh lembaga keuangan syariah berbasis pesantren.

Studi ini memberikan kontribusi penting dalam literatur keuangan mikro syariah berbasis komunitas. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa model pembiayaan *murabahah* bukan hanya layak secara ekonomi, tetapi juga berdaya secara sosial, terutama jika diterapkan dalam komunitas religius seperti pesantren. Secara metodologis, pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam atas pengalaman subjektif guru sebagai nasabah, serta proses

kelembagaan dalam menyikapi risiko pembiayaan. Secara teoretis, studi ini memperkuat pemahaman bahwa relasi keuangan dalam sistem syariah tidak semata-mata dibangun atas dasar kontrak, tetapi juga atas dasar nilai-nilai spiritual, tanggung jawab moral, dan keterlibatan sosial. Model BMT Ngabar dapat menjadi rujukan bagi pengembangan lembaga keuangan serupa di lingkungan pesantren lain di Indonesia.

Meskipun demikian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, lingkup penelitian hanya mencakup satu lembaga keuangan syariah di satu lokasi pesantren, sehingga generalisasi hasilnya masih terbatas. Kedua, metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif tanpa dilengkapi pendekatan kuantitatif yang dapat memberikan gambaran statistik tentang persepsi, tingkat kepuasan, atau dampak ekonomi dari pembiayaan tersebut. Ketiga, belum dianalisis secara komprehensif aspek digitalisasi atau inovasi teknologi yang mungkin mendukung efektivitas pembiayaan murabahah di masa depan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan lembaga, mengintegrasikan metode campuran (*mixed methods*), serta mengeksplorasi integrasi teknologi keuangan syariah dalam ekosistem pesantren.

#### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

Nur Alfian Jhohari merancang metodologi dan menganalisis data; Lendi Aditya Ersu PP mengumpulkan data lapangan dan menyusun kajian pustaka; Ade Pria Ramdhani mengolah data wawancara dan menyusun pembahasan; Moh. Ihsan Fauzi menyusun latar belakang, melakukan wawancara, serta merampungkan kesimpulan.

#### **Pengungkapan Kepentingan (*Disclosure of Interests*)**

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan yang perlu diungkapkan.

#### **Pendanaan (*Funding*)**

Artikel ini tidak menerima dukungan pendanaan dalam bentuk apa pun.

#### **References**

- Alhifni, A., Huda, N., Anshori, M., & Ahwarumi, B. (2018). Product Design Mall of Islamic Microfinance Institutions Supporting Economic Empowerment Islamic Boarding School Indonesia (Case Study Islamic Boarding School Abdussalam). *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4).
- Andriani, Y. N., Pusparia, N., Nurhalisa, S., & ... (2022). Efektivitas Pembiayaan Murabahah bagi Pedagang Mikro. ... *National Seminar on ...*
- Anwar, M., Fatiha, B., & Puspitasari, E. (2024). *How Pesantren Can Be Economically Independent: A Literature Review* (Vol. 5).
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). THE ROLE OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN EMPOWERING MSMEs IN INDONESIA: A STUDY OF INDONESIAN ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>

- Anwar, M., Wijaya, T., Rialita, A. J., & Zahro, L. (2024). Optimizing the Economic Independence of Sharia-Based Islamic Boarding Schools. *International Journal of Islamic Economics*, 6(01), 58. <https://doi.org/10.32332/ijie.v6i01.8944>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5). <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Ascarya, X. (2021). Baitul Maal Wat Tamwil as integrated Islamic microfinance institution to support sDGs. In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_9)
- Badriati, B. El. (2017). KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram). *Iqtishaduna*, VIII(2).
- Bahar. (2017, September 1). *BMT Ngabar Resmi Beroperasi*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000*.
- El Amri, M. C., Mohammed, M. O., & Sabirzyanov, R. (2020). The Potential of Smart Contracts for Murabahah Home Financing: Towards an Integrated Model. In *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_4)
- Fathony, A., Rokaiyah, R., & Mukarromah, S. (2021). Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid melalui Ekoproteksi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i1.2098>
- Fitriasari, T., & Dalimunthe, Z. (2019). The effectiveness of linkage programs: Case study of bmts in indonesia. *International Journal of Business and Society*, 20(S1).
- Haryono, C. G. (2020). Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. In *CV Jejak, anggota IKAPI*.
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8845>
- Jie, L., Jixiong, C., & Wei, Z. (2023). Islamic Business Ethics. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 1(3), 172–184. <https://doi.org/10.55849/solj.v1i3.487>
- Ma'arif, S., Ahmadi, Dzirkulloh, & El Muna, N. (2023). PESANTREN ENTREPRENEURSHIP: HARMONIZATION OF THE THEORIES OF KASB ASY'ARIYAH AND LOCUS OF CONTROL ON STRENGTHENING SANTRIPRENEUR. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 31–64. <https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.17404>
- Muhtadi, R., & Permata, A. R. E. (2015). Sinergisme Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan Di Madura. *Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Musa, M. A., Sukor, M. E. A., Ismail, M. N., & Elias, M. R. F. (2020). Islamic business ethics and practices of Islamic banks: Perceptions of Islamic bank employees in Gulf cooperation countries and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5). <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2016-0080>
- Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>

- Putra, P. A. A., Imaniyati, N. S., & Nurhasanah, N. (2022). AL-MURÂBAHAH LI AL-ÂMIR BI AL-SYIRÂ: STUDI PEMIKIRAN YÛSUF ALQARADHÂWÎ DAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN-MUI. *Istinbath*, 20(2). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.387>
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Rahtikawatie, Y., Chalim, S., & Ratnasih, T. (2021). Investigating The Role of Religious Leadership at Indonesia's Islamic Boarding Schools in The Sustainability of School Management. *Eurasian Journal of Educational Research*, 2021(96). <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.96.4>
- Suprayugo, I. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.396>
- Ulfah, K., & Arsal, M. (2022). Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan atau Hanya Sebatas Teori? *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3). <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1823>
- Utomo, S. T. (2020). KEBIJAKAN PROFESI GURU MADRASAH MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1). <https://doi.org/10.21580/wa.v6i1.4143>
- Wasiaturrahma, Ajija, S. R., Sukmana, R., Sari, T. N., & Hudaifah, A. (2020). Breadth and depth outreach of Islamic cooperatives: do size, non-performing finance, and grant matter? *Heliyon*, 6(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04472>
- Yulianto, A., Pramono, S. E., & ... (2023). Penguatan Literasi Keuangan Bagi Guru Di Kabupaten Temanggung Dan Wonosobo. *Jurnal ADAM: Jurnal ...*, 2(2).
- Yusuf, M. (2017). Buku Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Deskriptif. In *Metode Penelitian*.